

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Praktik penukaran valuta asing yang dilakukan di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik terjadi dengan akad menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sesuai dengan penukar/konsumen yang datang, serta penerapan bukti transaksi sebagai satu alat bukti untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Untuk mekanisme penukaran tersedia dalam dua bentuk transaksi, yakni:
 - a. Transaksi secara tunai (*spot*) yaitu transaksi yang penentuan nilai tukar berdasarkan kurs pada saat itu juga dan penyerahannya pada saat yang bersamaan. Apabila nominal yang ditukarkan dibawah standart maksimal nominal tunai.
 - b. Transaksi secara tangguhan (*forward*), yaitu dilakukan apabila penukar membawa uang yang akan ditukarkan dengan nominal yang cukup besar, yaitu di atas maksimal nominal tunai yang diterapkan oleh masing-masing toko emas. Sistem yang diterapkan yakni penentuan nilai tukar berdasarkan kurs yang berlaku pada saat itu, kemudian uang yang akan ditukarkan

oleh penukar diserahkan kepada pemilik toko emas, penyerahan uang hasil penukaran diserahkan 5 hari setelah akad sebagaimana tertera di dalam kuitansi yang dipegang oleh masing-masing pihak. Dikatakan 5 hari karena menurut kepada hari operasional pasar yakni hari *pasaran jawa* legi dan pon, dimana kalau transaksi dilakukan pada hari legi, maka legi berikutnya untuk penyerahan, apabila hari pon, maka pon berikutnya untuk penyerahan uang hasil penukaran.

- 2) Dalam analisis hukum Islam, penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik telah memenuhi rukun daripada *as-şarf* itu sendiri. Namun ada kecacatan dalam syarat, yakni dalam waktu serah terima yang tidak tunai. Namun apabila dilihat dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional praktik *as-şarf* boleh dilakukan dengan cara tidak tunai apabila ada *forward agreement* karena adanya illat atau alasan. Mempunyai nilai manfaat ekonomi dan sosial, adanya rasa saling percaya, kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi, tepat janji dalam waktu yang disepakati serta saling menguntungkan sehingga praktik penukaran tersebut telah diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan perselisihan serta kemudlaratan yang lainnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Seorang yang akan melakukan penukaran dalam valuta asing hendaklah memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada, jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram dan menimbulkan kemudlaratan.
2. Untuk para pemilik toko beserta karyawan perlu untuk memberi kejelasan terhadap sistem yang diterapkan kepada tiap penukar yang ada, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Memberikan penjelasan dengan baik dan jelas, agar penukar paham dan akad serta perjanjian menjadi bentuk implikasi dari asas suka rela.
3. Untuk para penukar valuta asing hendaklah mencermati kebutuhan uang yang akan ditukar terlebih dahulu. Agar tidak terjadi kerugian di hari kemudian juga diharapkan memahami kejelasan akad dan meminta kuitansi sebagai bukti penyerahan uang yang akan ditukar dan sebagai alat bukti pengambilan uang hasil penukaran. Tentunya penukar juga harus mengamati toko emas yang dituju apakah cukup terpercaya atau tidak.
4. Agar tidak ada yang dirugikan, penukar bisa memecah nominal tukar yang besar dalam bentuk limit dan mendapat cash pada hari itu juga, kemudian sisanya dapat ditukar pada periode berikutnya.